



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 133/KEP/M.PAN/11/2003**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi dan angka kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

- Memperhatikan :
1. Usul Kepala Lembaga Sandi Negara dengan surat Nomor KP.207/UM.530/2003 Tanggal 28 Mei 2003;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.90-4/87 Tanggal 3 September 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Operator Transmisi Sandi, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi pada Instansi Pemerintah.
2. Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja operator Transmisi Sandi.
3. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Operator Transmisi Sandi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan

BAB II

**RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN,
DAN TUGAS POKOK**

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi termasuk dalam Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi adalah Lembaga Sandi Negara.

Pasal 3

- (1) Operator Transmisi Sandi, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan transmisi sandi pada instansi pemerintah.

- (2) Jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Operator Transmisi Sandi, adalah melakukan kegiatan operasional transmisi sandi, pemeliharaan perangkat komunikasi dan pengelolaan sistem komunikasi.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Operator Transmisi Sandi yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/ gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transmisi sandi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP).
2. Operasional transmisi sandi, meliputi :
 - a. Persiapan sarana komunikasi;
 - b. Penyiapan pengiriman berita;
 - c. Pengiriman, penerimaan dan penelitian berita;
 - d. Konfirmasi berita;
 - e. Pengarsipan berita;
 - f. Tugas siaga;
 - g. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat Delegasi RI.
 - h. Memelihara peralatan komunikasi;
 - i. Merawat jaringan.

3. Pengelolaan sistem komunikasi, meliputi :
 - a. Pembangunan jaringan komunikasi;
 - b. Pembangunan jaringan LAN;
 - c. Penyiapan petunjuk teknis operasional.
 - d. Pengembangan teknologi tepat guna;
4. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. Pembuatan karya tulis ilmiah;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah.
5. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas, meliputi :
 - a., Pengajaran/ pelatihan;
 - b. Keikutsertaan seminar/ lokakarya/ konferensi;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi;
 - e. Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi;
 - f. Perolehan penghargaan/ tanda jasa;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana;
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan;
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
- a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II / c;
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II / d.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III / a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia :
 - 1. Penata, golongan ruang III / c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Operator Transmisi Sandi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
- a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana :
 1. Menentukan derajat kecepatan berita;
 2. Memproses/memformat berita;
 3. Menentukan spesifikasi program;
 4. Mengirim berita;
 5. Menerima berita;
 6. Meneliti keakuratan berita;
 7. Mendistribusikan berita;
 8. Mencocokkan jumlah kirim/terima berita;
 9. Mengecek lalu-lintas berita;
 10. Mempersiapkan sarana perangkat keras;
 11. Melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan :
 1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi;
 2. Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan;
 3. Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi;
 4. Melakukan penyimpanan berita;
 5. Melakukan pemusnahan berita;
 6. Melakukan tugas siaga di daerah normal;
 7. Melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/ perang;
 8. Melakukan instalasi jaringan komunikasi;
 9. Melakukan perbaikan peralatan komunikasi;
 10. Merawat/ memperbaiki server;

11. Melakukan pengamanan sistem jaringan telekomunikasi;
 12. Melakukan perawatan homepage;
 13. Melakukan perbaikan jaringan;
 14. Melakukan instalasi dan setting jaringan;
 15. Melakukan uji coba aplikasi jaringan;
 16. Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN;
 17. Melakukan penggantian password;
 18. Memodifikasi teknologi baru;
 19. Mempelajari program baru.
- c. Operator Transmisi Sandi Penyelia :
1. Melakukan seleksi berita;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
 3. Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi;
 4. Melakukan tugas administrator jaringan;
 5. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN;
 6. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan;
 7. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web;
 8. Membuat petunjuk teknis homepage design.

(2) Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Operator Transmisi Sandi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Operator Transmisi Sandi yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

1. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
2. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengoperasian Transmisi Sandi dan pemeliharaan perangkat komunikasi;
 - c. Pengelolaan sistem komunikasi;
 - d. Pengembangan profesi Operator Transmisi Sandi.
- (3) Unsur penunjang, adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Operator Transmisi Sandi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5.

- (4) Rincian kegiatan Operator Transmisi Sandi dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/ pangkat Operator Transmisi Sandi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
 - b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Operator Transmisi Sandi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.
- (3) Operator Transmisi Sandi yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/ pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan transmisi sandi dan/ atau pengembangan profesi.
- (4) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (5) Operator Transmisi Sandi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
- (6) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 12

- (1) Operator Transmisi Sandi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang transmisi sandi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Operator Transmisi Sandi diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat, secara hirarkhi Operator Transmisi Sandi dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I/II yang ditunjuk, bagi Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III) bagi Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh :
 - a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi Pusat bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I/II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi Pusat.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Operator Transmisi Sandi Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon III), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi, adalah Operator Transmisi Sandi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Operator Transmisi Sandi; adalah :
 - a. Jabatan/ pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Operator Transmisi Sandi yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Operator Transmisi Sandi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi Pusat dan Tim Penilai Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi Pusat.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Tim Penilai Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota.
- (5) Masa jabatan Tim Penilai, adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja, dan tata cara penilaian Tim Penilai Operator Transmisi Sandi ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Operator Transmisi Sandi.

Pasal 18

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pimpinan Unit Kerja Operator Transmisi Sandi serendah-rendahnya pejabat eselon III pada Instansi Pusat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat Eselon I/ II yang ditunjuk untuk angka kredit Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan instansi masing-masing.
- b. Pimpinan Unit Kerja Operator Transmisi Sandi (serendah-rendahnya eselon IV) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon III yang ditunjuk olehnya untuk angka kredit Operator Transmisi Sandi Pelaksana sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/ pangkat Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
OPERATOR TRANSMISI SANDI

Pasal 20

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, adalah:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SMA/SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transmisi sandi/ lulus pembentukan sesuai dengan yang; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Operator Transmisi Sandi.

- (3) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Sandi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Operator Transmisi Sandi.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Operator Transmisi Sandi harus berdasarkan kepada formasi jabatan Operator Transmisi Sandi :

- a. Bagi Pegawai Pegawai Negeri Sipil Pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/ pangkatnya;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Men.PAN dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Operator Transmisi Sandi dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman di bidang operator sandi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang didudukinya.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) Operator Transmisi Sandi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan persandian dan/ atau pengembangan profesi.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Operator Transmisi Sandi juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Operator Transmisi Sandi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang persandian yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi.

Pasal 26

Operator Transmisi Sandi diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX**PENYESUAIAN NAMA DAN JENJANG JABATAN****Pasal 28**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

BAB X**KETENTUAN LAIN - LAIN****Pasal 29**

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Operator Transmisi Sandi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 30**

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 31

Prestasi kerja Operator Transmisi Sandi yang telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

NUMUK : 133/KEP/M.PAN/11/2003

TANGGAL : 3 Nopember 2003

RINCIAN KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI
DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	1. Diploma III 2. Diploma II 3. SMU/SMK	Ijazah Ijazah Ijazah	60 40 25	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II.	PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT KOMUNIKASI	A. Persiapan sarana komunikasi	1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi 2. Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan 3. Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi	Unit Unit Unit	0,003 0,0009 0,0011	OTS Pel. Lanjutan OTS Pel. Lanjutan OTS Pel. Lanjutan
		B. Penyiapan pengiriman berita	1. Menentukan derajat kecepatan berita 2. Memproses/memformat berita 3. Menentukan spesifikasi program	Berita Berita Berita	0,00022 0,00092 0,00048	OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pelaksana
		C. Pengiriman, penerimaan dan meneliti berita	1. Mengirim berita 2. Menerima berita 3. Meneliti keakuratan berita 4. Mendistribusikan berita	Berita Berita Berita Berita	0,0010 0,00050 0,0015 0,00200	OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pelaksana

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : 133/KEP/M.PAN/11/2003
 TANGGAL : 3 Nopember 2003

RINCIAN KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan format dan memperoleh ijazah/gelar	1. Diploma III 2. Diploma II 3. SMU/SMK	Ijazah Ijazah Ijazah	60 40 25	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang transmisi sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat STTPP/Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II.	PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT KOMUNIKASI	A. Persiapan sarana komunikasi	1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi 2. Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan 3. Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi	Unit Unit Unit	0,003 0,0009 0,0011	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan
		B. Penyiapan pengiriman berita	1. Menentukan derajat kecepatan berita 2. Memproses/memformat berita 3. Menentukan spesifikasi program	Berita Berita Berita	0,00022 0,00092 0,00048	OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pelaksana
		C. Pengiriman, penerimaan dan meneliti berita	1. Mengirim berita 2. Menerima berita 3. Meneliti keakuratan berita 4. Mendistribusikan berita	Berita Berita Berita Berita	0,0010 0,00050 0,0015 0,00200	OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pelaksana

1	2	3	4	5	6	7
		D. Konfirmasi berita	1. Mencocokkan jumlah kirim/terima berita 2. Mengecek talu lintas berita	Laporan Berita	0,001428 0,0002	OTS Pelaksana OTS Pelaksana
		E. Pengarsipan berita	1. Melakukan penyimpanan berita 2. Melakukan seleksi berita 3. Melakukan pemusnahan berita	Laporan Berita Berita Acara	0,0011 0,0015 0,06	OTS Pel.Lanjutan OTS Penyelia OTS Pel.Lanjutan
		F. Tugas siaga	1. Melakukan tugas siaga di daerah normal 2. Melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang	Laporan Laporan	0,0683 0,125	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan
		G. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat Delegasi RI	1. Mempersiapkan sarana perangkat keras 2. Melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi 3. Melakukan instalasi jaringan komunikasi 4. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya	Laporan Laporan Laporan Laporan	0,006 0,006 0,038 0,124	OTS Pelaksana OTS Pelaksana OTS Pel.Lanjutan OTS Penyelia
		H. Pemeliharaan peralatan komunikasi	1. Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi 2. Melakukan perbaikan peralatan komunikasi	Unit Unit	0,0094 0,0337	OTS Penyelia OTS Pel.Lanjutan
		I. Perawatan jaringan	1. Merawat/memperbaiki server 2. Melakukan pengamanan sistem jaringan telekomunikasi 3. Melakukan perawatan homepage 4. Melakukan perbaikan jaringan	Unit Laporan Laporan Laporan	0,0457 0,0768 0,0131 0,0668	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan
III	PENGLOLAAN SISTEM KOMUNIKASI	A. Pembangunan jaringan komunikasi	1. Melakukan instalasi dan setting jaringan 2. Melakukan uji coba aplikasi jaringan	Unit Unit	0,0315 0,0175	OTS Pel.Lanjutan OTS Pel.Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
		B. Pembangunan Jaringan LAN	1. Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN 2. Melakukan tugas administrator jaringan 3. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN 4. Melakukan penggantian password	Laporan	0,0268	OTS Pel. Lanjutan
		C. Penyiapan petunjuk teknis Operasional	1. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan 2. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web 3. Membuat petunjuk teknis homepage design	Juknis Juknis Juknis	0,092 0,1132 0,086	OTS Penyelia OTS Penyelia OTS Penyelia
		D. Pengembangan teknologi tepat guna	1. Memodifikasi teknologi baru 2. Mempelajari program baru	Laporan Program	0,545 0,228	OTS Pel. Lanjutan OTS Pel. Lanjutan
IV. PENGEMBANGAN PROFESI		A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang transmisi sandi yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diadarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang transmisi sandi yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau uraian ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang transmisi sandi yang dipublikasikan :			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p>	Buku	8	Semua jenjang
			<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang transmisi sandi yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p>	Buku Makalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			<p>5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang transmisi sandi dalam pertemuan ilmiah</p>	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/penyusunan buku dan atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi	<p>1. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang transmisi sandi yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p>	Buku Naskah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			<p>2. Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang transmisi sandi yang tidak dipublikasikan</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p>	Buku Makalah	3,5 1,5	Semua jenjang Semua jenjang
			Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Jam Pelajaran	0,03	Semua jenjang
		A. Pengajaran/ pelatihan di bidang transmisi sandi				
		B. Keikutsertaan dalam seminar/ lokakarya/ konferensi	<p>Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai</p> <p>1. Pemrasaran</p> <p>2. Moderator/pembahas/nara sumber</p> <p>3. Peserta</p>	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
V.	PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI					

ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Operator Transmisi Sandi sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 34

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 3 Nopember 2003


MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



1	2	3	4	5	6	7
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	Tahun	0,5	Semua jenjang
		E. Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi	Menjadi anggota delegasi misi transmisi sandi sebagai : a. Ketua b. Anggota	Kali Kali	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
		F. Perolehan penghargaan /tanda jasa	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Tiap tanda jasa Tiap tanda jasa Tiap tanda jasa	3 2,5 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		G. Perolehan gelar kejarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kejarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Sarjana Muda/Diploma III 2. Sarjana	Tiap gelar Tiap gelar	4 5	Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI


PENDAYAGUHAAN APARATUR NEGARA,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI
 PENYAGUNAN APARATUR NEGARA,
 NOMOR : 133/KEP/M.PAN/11/2003
 TANGGAL : 3 Nopember 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 OPERATOR TRANSMISI SANDI

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOŁONGAN RUANG/ANGKA KREDIT									
			Pelaksana			Penyelia						
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d			
I.	UTAMA											
	A. Pendidikan											
	B. Pelayan Transmisi Sandi	≥ 80 %	32	48	64	80	120	160	240			
	C. Pengembangan Profesi											
II.	PENUNJANG											
	Pendukung Kegiatan Pelayanan Transmisi Sandi	≤ 20 %	8	12	16	20	30	40	60			
	JUMLAH	100%	40	60	80	100	150	200	300			

MENTERI
 PENYAGUNAN APARATUR NEGARA,

[Signature]